

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari

PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI


SALINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

1. **Syaiful Anam bin Budiono**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 22 November 2001 (umur 21 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301082211010001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT. 007 RW. 003 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email pujawa32@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Siti Rahmah Pujiyanti alias Siti Rahmah Pujayanti binti Syahrani**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 06 November 2002 (umur 20 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301034611020003 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT. 007 RW. 003 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email pujawa32@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama




Pelaihari, Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Juni 2022 di Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun kemudian pernikahan tersebut disahkan melalui sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara 548/Pdt.P/2022/PA.Plh tanggal 10 November 2022 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/51/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H. Rohib, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Wiyoto dan Rahmad. Mas kawinnya berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon;
7. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan anak bernama Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT. 007 RW. 003 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah anak sah dari Pemohon I (Syaiful Anam bin Budiono) dengan Pemohon II (Siti Rahmah Pujiyanti alias Siti Rahmah Pujayanti binti Syahrani).
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;


Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami Isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atasnama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama **Budiono**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama Agustina Endri Rini Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
- B. Saksi:
1. Agustina Endri Rini Wati binti Hadi Wiyono, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II.
 - Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Bagas Alfarras.
 - Keperluan para Pemohon untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut.
 - Para Pemohon semula masih sekolah, namun karena berpacaran Pemohon II telah hamil dengan Pemohon I.



- Kemuadian Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Muhammad Bagas Alfarras.
 - Selanjutnya Para Pemohon menikah secara siri secara syariat Islam.
 - Anak yang bernama Muhammad Bagas Alfarras adalah benar anak kandung Para Pemohon.
 - Selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;
2. Joni Setiawan bin Samianto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak Pemohon II.
 - Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Bagas Alfarras dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut.
 - Para Pemohon menikah secara siri secara syariat Islam setelah kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Bagas Alfarras;
 - Anak yang bernama Muhammad Bagas Alfarras adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan perkara Permohonan Asal-usul Anak orang-orang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Para Pemohon adalah hendak mendapatkan Penetapan Asal-usul Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Bagas Alfarras, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, sehingga Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama Muhammad Bagas Alfarras adalah anak sah dari Para Pemohon;



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan asal-usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak/ tidak berwenang

mengeluarkan catatan perkawinan maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti dimaksud tidak memiliki nilai pembuktian, maka tidak dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka memperhatikan ketentuan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6, P.7 Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jalan Sultan Agung RT. 007 RW. 003 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi Muhammad Bagas Alfarras dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dalam sidang, Muhammad Bagas Alfarras selama diasuh para Pemohon, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan, harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.


Pertimbangan Petitum Asal-usul Anak

Menimbang bahwa Hakim Anggota I **H. Abd. Hamid, S.Ag.** dan Hakim Anggota II **Muhammad Wildi, S.H.**, terkait permohonan asal-usul anak dari para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon, adalah penetapan asal-usul anak yang bernama Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan;

Menimbang, bahwa anak dimaksud oleh para Pemohon berdasarkan fakta hukum telah lahir sebelum pernikahan sirri Para Pemohon, namun Pemohon I *ic.* laki-laki yang menghamili Pemohon II mengakui anak tersebut adalah sebagai anaknya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan kedudukan anak yang dibagi kepada 2 bagian yakni, anak yang sah atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memaknai anak lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan tetap tidak dicatatkan (nikah sirri), bukan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengategorikan anak berdasarkan status kelahiran kepada 3 macam yakni anak sah, anak di luar perkawinan, dan anak tanpa perkawinan, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim mengategorikan anak yang bernama Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan adalah anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau anak hasil zina, namun demikian anak tersebut tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan atau dosa dari perbuatan zina tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan anak tanpa adanya perkawinan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menjelaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, oleh karenanya walaupun Pemohon I telah mengakui anak tersebut adalah anak kandungnya, namun Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya *ic*. Pemohon II, hal demikian juga telah sesuai dengan hadis berikut:

قال النبي ﷺ في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Artinya: *Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi Keluarga ibunya ..."*

(HR. Abu Dawud);



Dan hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى)
(1717)

Artinya: "Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: *Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan*". (HR. Al-Turmudzi);


Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut tidak mendapatkan hubungan nasab dengan Pemohon I, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut Pemohon I dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak tersebut dengan cara mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal melalui *wasiat wajibah*, hal demikian bertujuan untuk mencegah maraknya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang minta ditetapkan anak bernama Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terbukti sebagai anak sah Para Pemohon dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa demi menegakkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak tersebut tetap dapat memperoleh akta kelahiran dengan menasabkan kepada ibunya saja *ic.* Pemohon II;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Menimbang bahwa Ketua Majelis Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd., M.H. terkait permohonan asal-usul anak dari para Pemohon berpendapat sebagai berikut:



Menimbang bahwa inti permohonan para Pemohon, adalah penetapan asal-usul anak yang bernama Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022, umur 7 bulan.

Menimbang bahwa anak dimaksud oleh para Pemohon berdasarkan fakta yang ditemukan telah lahir sebelum pernikahan sirri para Pemohon, namun demikian Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anaknya, yang dalam hukum Islam biasa disebut "Istilhaq" atau "iqrar", yaitu pengakuan Pemohon I secara sukarela pada seorang anak yang dirinya memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, yang dalam perkara a quo di dalilkan Pemohon I, anak tersebut lahir sebelum perkawinan sirri dengan Pemohon II (lahir diluar perkawinan).

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang bahwa tujuan utama hukum Islam (*maqhasid syariah*) yaitu: merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*) masyarakat, hal tersebut sesuai tujuan pokok hukum yang di bawa Rosululullah SAW yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan, hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara umum.

Menimbang bahwa tujuan hukum diantaranya harus mampu menjadi penyokong kebahagiaan bagi masyarakat luas atau memberi manfaat seluas-luasnya pada kepentingan umum, oleh karenanya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia, dalam perkara aquo, dengan cara memberikan perlindungan hukum, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia pada anak para Pemohon yang tidak hanya memiliki keterikatan

hubungan darah semata namun keterikatan keperdataan para Pemohon sebagai orangtua (biologisnya).

Menimbang bahwa untuk menjaga kekacauan sosial dan ketidakadilan karena kebebasan individu, dalam hal anak lahir diluar perkawinan, maka diperlukan peran pengadilan untuk menertibkannya dengan putusan yang berkeadilan, oleh karenanya terhadap kelahiran anak dimaksud, akibat perbuatan para Pemohon diluar perkawinan, maka Ketua Majelis berpendapat hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial, sebagaimana Pasal 28I ayat 1, dinyatakan "*...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, ...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", maka Ketua Majelis berpendapat dalam perkara a quo, anak para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas hubungan darah, hubungan keberdataan serta kesejahteraan yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia, sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqhasid syariah*) yaitu menjaga/ melindungi individu (*hifdlu nafsi*) dan menjaga/ melindungi keturunannya (*hifdlu al-nasli*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dengan memperhatikan petitum subsider para Pemohon, maka Ketua Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Muhammad Bagas Alfarras, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2022 adalah anak (biologis) para Pemohon.

Menimbang bahwa dengan menyatakan anak dimaksud sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II maka negara telah memenuhi kewajiban administrasif yang diatur oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia, pada anak para Pemohon sebagai kewajiban negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945.

Menimbang oleh karenanya untuk memenuhi hak-hak anak dimaksud dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: "*...maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam*

daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan", jo. Pasal 103 Ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "... maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan", dapat digunakan untuk memenuhi perlindungan hukum anak dimaksud.

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: "...maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat", maka permohonan terkait asa-usul anak para Pemohon **dikabulkan** .

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mencantumkan amar penetapan sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pelaihari, 21 Februari 2024

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera,



Hj. Rahmatul Jannah., S.Ag.

Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 190 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Aldida Syarifatul Gina
NIM : 210102010084
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Pih Terkait Asal Usul Anak
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 7 Maret 2024
DEKAN,

[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHL dan Nahdia Nazmi, SHL, MH sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Akkida Syarifatul Gina
NIM : 210102010064
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Pih Terkait Asal Usul Anak

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : 08:30-09:15
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 26 Februari 2024
DEKAN,

[Handwritten Signature]

Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 4. Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Februari 2024 pukul 08.30 s.d. 09.15 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Aldida Syarifatul Gina
NIM : 210102010084
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Analisis Penetapan Nomor 23/PdLP/2023/PA.Pth Terkait Asal Usul Anak"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji I)
2. Nahdia Nazmi, SHI., MH (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

*Catat Catatan tim penguji:
untuk disesuaikan kejurusan hukum.*

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Nahdia Nazmi, SHI., MH	Penguji II	



*berl tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 4

Lampiran 5. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3064 /Un.14/III.2/TL.00/08/2024 26 Agustus 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ALDIDA SYARIFATUL GINA**
 NIM : 210102010084
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. A. Yani KM. 3,5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 27 Agustus - 27 September 2024 dengan judul:

Analisis Penetapan Nomor 23/PdLP/2023/PA.Pih Terkait Asal-Usul Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag/Y
 197301112003121001

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-100/Un.14/V.1/HM.02.2/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aldida Syarifatul Gina
NIM : 210102010084
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 27 September dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Oktober 2024

Kepala,



H. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3877/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aldida Syarifatul Gina
NIM : 210102010084
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2024
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim pengujii sebagai berikut:

Penguji I	: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Keislaman)
Penguji II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 75

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3583/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ALDIDA SYARIFATUL GINA

NIM : 210102010084
Kelahiran Banjarmasin, 23 Juni 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 5 Juli 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat: Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXIX/210102010084/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan
bahwa:

ALDIDA SYARIFATUL GINA
Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 23 Juni 2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.

Banjarmasin, 30 Desember 2022



Ketua



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 11. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-59/Un.14/VI.4/ PP.00.9/11/2021

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aldida Syarifatul Gina
 NIM : 210102010084
 Fak/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap I (Periode September – November 2021) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 November 2021
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Lampiran 11. Sertifikat TOEFL



UIN
ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
 e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2024
Unit Pengembangan Bahasa



UPB
Unit Pengembangan
Bahasa

CERTIFICATE

Number : 852/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/05/2024

This is to certify that :

Name : **Aldida Syarifatul Gina**
 Place and date of birth : **Banjarmasin, 23 June 2003**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension	: 38
Structure and Written Expression	: 37
Reading Comprehension	: 47
Total TOEFL Prediction Score	: 407

Expired date : May 31, 2026

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-toefl-29-mei-2024/>

Testing date : May 29, 2024
 Issued in : Banjarmasin
 On : May 31, 2024
 Head of Language Development Center,



Dr. Fatwiah Noor, M.Pd
 NIP 19850624 201903 2 009

Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Aldida Syarifatul Gina
 NIM : 210102010084
 JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
 SEMESTER : 7
 TAHUN : 2024/2025

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode September - November 2021) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	17	56	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PBAK Pioneer oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 4. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Profesi Advokat", 17 Februari 2022 (2) 5. Peserta Studium Generale "Fikih Progresif: Dinamika Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia", 13 Mei 2022 (2) 6. Peserta Studium Generale "Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" oleh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Mahkamah Konstitusi, Pascasarjana, Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, 18 Oktober 2024 (2)</p> <p>7. Panitia PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2 September 2022 (2)</p> <p>8. Panitia PBAK Reformis Fakultas Syariah 2023, 30-31 Agustus 2023 (2)</p> <p>9. Panitia PBAK Antasari 2024, pada 17, 21-22, dan 31 Agustus 2024 (2)</p> <p>10. Panitia Seminar Pendidikan Politik "Peran Generasi Muda dalam Membangun Keteladanan Politik Bangsa untuk Indonesia Cerdas dan Berdaulat", oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, 21 Februari 2024 (4)</p> <p>11. Panitia Diskusi Panel Beasiswa oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, 03 November 2023 (4)</p> <p>12. Panitia <i>Training of Moot Court</i> oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, 01 November 2023 (2)</p> <p>13. Peserta Seminar Regional "Optimalisasi Pendidikan Kampus Sebagai Penunjang Terciptanya Sarjana Hukum yang Berintegritas Secara Islami dan Berwawasan</p>
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Hukum yang Luas” oleh UKM FKHI, 24 September 2022 (4)</p> <p>14. Peserta Webinar Nasional LabMa Social Campaign Fair 2021 “Membangun Pemuda sebagai <i>Agent of Change</i> yang berkarakter dan Menginspirasi di Masa Pandemi Covid-19” oleh Community Development Laboratorium Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, 14 Agustus 2021 (6)</p> <p>15. Peserta Seminar Nasional 2021 “Optimalisasi Peran Mahasiswa sebagai <i>Agent of Change</i> di Era Pandemi Covid-19” oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 11 Agustus 2021 (6)</p> <p>16. Peserta Webinar Nasional “Gugatan Sederhana dalam Situasi Pandemi Covid-19” oleh PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 28 Agustus 2021 (6)</p> <p>17. Peserta Webinar Nasional Beasiswa “Tips Terbaik dalam Meraih Beasiswa yang Unggul”, oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako 21 Agustus 2021 (6)</p>
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	4	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Bidang Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Periode 2022 – 2023 (2) 2. Anggota Departemen PSDMO Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2023 – 2024 (2) 3. Anggota Biro Kesekretariatan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Periode 2024 - 2025 (3) 4. Peserta PKMTD Dewantara Fakultas Syariah 2023 (2)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah dan Keagamaan (<i>Family Law Festival</i>) oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, 08-16 Oktober 2022 (2) 2. Panitia Gebyar Fakultas Syariah 2024 (4) 3. Panitia Festival Antasari oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari 2024 (2)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta HKI Mengabdikan HMP HKI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2)
JUMLAH		26	100	

Banjarmasin, 05 November 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

NIP. 19670327 199203 2 005



Kerja sama

Dr. Rahmat hakim, S.Ag.,M.H.I

NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aldida Syarifatul Gina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Juni 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani KM. 48, Desa Pingaran Ilir,
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
7. HP/E-mail : aldidasyarifatulgina@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD : SDN Kebun Bunga 3 Banjarmasin
 - b. SMP : MTs Hidayatullah Martapura
 - c. SMA : MA Hidayatullah Martapura
 - d. S1 : S1 Hukum Keluarga Islam UIN Antasari
Banjarmasin
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Ananta (Alm)

Ibu

Nama : Dra. Rabiatul Adawiah

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jl. Ahmad Yani KM. 48, Desa Pingaran Ilir,
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua) bersaudara
11. Pengalaman Organisasi : a. Anggota Bidang Minat dan Bakat HMP
Hukum Keluarga Islam 2022 – 2023
b. Anggota Departemen PSDMO DEMA
Fakultas Syariah 2023 – 2024
c. Anggota Biro Kesekretariatan DEMA
UIN Antasari 2024 – 2025

Banjarmasin, 19 November 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldida'.

Aldida Syarifatul Gina